



Perpustakaan Internasional Waqaf Illmu Nusantara

Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800
E-mail: secretariat.alamnusantara@gmail.com
admin@waqafilmunusantara.com
Visit us at: https://www.waqafilmunusantara.com

Title : Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan

Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca

Reformasi

Author(s): (1) Muhammad Iqbal Baiquni, (2) Ria Rizqina Rinita Soelaiman

Institution: (1) Fakultas Hukum Universitas Semarang, (2) Fakultas Hukum

Sultan Ageng Tirtayasa

Category: Article, Competition

Topic: Politics, History, Law

SEJARAH POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PERAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DARI MASA KEMERDEKAAN HINGGA PASCA REFORMASI

(Tulisan ini dibuat dalam lomba "International Article Competition by i-WIN LIBRARY" dengan sub tema "Politik")

Muhammad Iqbal Baiquni¹, Ria Rizqina Rinita Soelaiman²

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

²Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PENDAHULUAN

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *belied* sendiri dalam bahasa indonesia berarti kebijakan.

Setiap negara terdapat politik hukumnya sendiri sebagai dasar dalam kebijakan penyelenggaraan negara untuk menentukan arah, bentuk serta isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana dalam Pemikiran Imam Syaukani dan Ahsin Thohari dalam buku Dasar-Dasar Politik Hukum bahwasanya politik hukum adalah kebijakan hukum.² Pendapat ini didukung oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelengara negara dalam menentukan kriteria untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya mencakup pembentukan, penerpan, dan penegakan hukum.³

Sejarah Politik Hukum Indonesia dimulai dengan dirumuskannya Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat rechtsidea atau cita hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan negara. Dalam perkembanganya, pergantian hukum kolonial muncul berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum apakah yang mewarnai dalam pembangunan hukum nasional Indonesia modern. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan memperbaharuinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam sejarah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional dari awal kemerdekaan hingga pasca reformasi.

² Ibid

¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 19

³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 160

PEMBAHASAN

Definisi Politik Hukum terus berkembang dengan berbagai rumusan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini mengamati perkembangan disiplin ilmu. Ada beberapa ahli hukum memberikan pandangannya tentang definisi Politik Hukum diantaranya: Teuku Muhammad Radhie, mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan penguasa negara tentan hukum yang berlaku pada wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana kebijakan negara yang hendak dikembangkan⁴; van Appledroon, politik hukum merupakan penetapan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan yang terbatas pada hukum tertulis; dan, Moh. Mahfud menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Maka, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum merupakan serangkain konsep, asas, dan dasar kebijakan dan pernyataan kehendak oleh penguasa negara yang mengandung politik dalam pembentukan hukum Kebijakan dan penegakan hukum legislatif dan penegakan hukum, kegiatan lembaga dan arah penegakan hukum menentukan arah, bentuk dan isi dari undang-undang yang akan dibentuk, serta undang-undang. Di daerah itu, undang-undang pembangunan dirumuskan untuk mencapai tujuan negara.

Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya: Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.

1. Politik Hukum Indonesia Kemerdekaan

Indonesia baru berdiri setelah terjadinya *vacuum of power* dimana Jepang kalah dalam Perang Dunia II di Perang Pasifik yang mengharuskan Jepang melepaskan daerah jajahannya di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua persimpangan dalam menentukan sistem hukum nasional seperti apa bagi bangsa dan negara Indonesia dengan pilihan, yaitu menggunakan sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya.

Akhirnya, ditetapkan oleh para pemuka nasional menggabungkan sistem hukum kolonial dengan hukum Agama dan hukum Adat di Indonesia. Sebenarnya, setelah Indonesia merdeka para advokat dan para cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial. Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang timbul karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit, bahkan juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya, profesionalisasi serta pula penyelenggaraannya) telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

2. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Lama

Era Orde Lama tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik

⁴ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun kel-II, Desember 1973, hal. 4

Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Pada waktu itu konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa itu juga, terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini yaitu: Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (1957-1959). Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

3. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru

Pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang- undang, perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX: menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila. Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).

4. Politik Hukum Indonesia Masa Reformasi

Masa Reformasi Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali. Menurut

Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Sedangkan tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena: 1) Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo. 2) Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan golkar) 3) Memelihara birokrasi yang otoriter 4) Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta. 5) Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter. Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Salah satu latar belakang jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto ini, yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap. Pada pemilu tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebgai Presiden keempat RI. Dalam pemerintahanya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selanjunya pada tahun 2004, Pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya dilakukan dan yang terpilih ialah Presiden SBY yang kemudia juga terpelih untuk kedua kalinya. Perbaikan dari sektor hukum yang terjadi pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan. Jadi, sejarah hukum pada zaman reformasi ini lebih ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan, Terbentuknya multi partai politik, Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II, MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung serta Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY. Akan tetapi persoalan hukum yang lain yang mesti harus disempurnakan kembali yaitu biaya demokrasi masih terlalu mahal, Terjadi korupsi merajalela dimanamana, Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat terbatas, karena hanya beranggotakan 1/3 dari anggota DPR, maka dalam voting "one man one voute", tdk ada keseimbangan dengan anggota DPR, Penegakan hukum belum mencerminkan jiwa reformasi (terutama para aparat penegak hukum masih ada yang bermental korup) serta Pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada Bottom up, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ciri-ciri serta karakteristik hukum modern di abad ini harus terdiri atas: (a) uniform and unvarying in their application; (seragam dan sebangun dalam aplikasi mereka) (b) transactional; (transaksional) (c) universalistic; (universal) (d) hierarchical; (hirarkis) (e) organized bureaucratically; (terorganisir birokrasi) (f) rational; (rasional) (g) run by professional; (dijalankan oleh profesional) (h) lawyers replace general agents; (pengacara menggantikan agen umum) (i) amendment (amandemen) (j) political; (politik) (k) legialative, judicial and executive are separate and distinct. (legislatif, yudikatif dan eksekutif yang terpisah dan berbeda.)

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukumIndonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasarPasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunyaKonstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (ataudemokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusanmayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang- bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpinyang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentukmerupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukumresponsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah:

- 1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karenakekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakanoleh Presiden.
- 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuaidengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
- 3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPRdan DPR berada di bawah Presiden.
- 4. Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
- 5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undangundang(yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampauikewenangannya.
- 6. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional.
- 7. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisamembubarkan DPR.

Pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde lama dan dimulainya Orde Baru yangmembawa semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun Soeharto sebagai penguasa Orde Baru juga cenderung otoriter. Hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang/tidak responsif. Apalagi pada masa ini hukum "hanya" sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari PELITA I - PELITA VI dititik beratkan pada sektor ekonomi. Tetapi harus diakui peraturan perundangan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru banyak dan beragam.

Penyimpangan-penyimpangan pemerintah pada masa orde baru adalah :

- 1. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, sehingga pemerintahandijalankan secara otoriter.
- 2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanyamelayani keinginan pemerintah (Presiden).
- 3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis; pemilu hanya menjadi sarana untukmengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali.
- 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
- 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
- 6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaankehakiman tidak merdeka.
- 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaituKopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas.
- 8. Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehinggamerusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesiamemasuki era reformasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan berbangsadan bernegara. Pembenahan sistem hukum termasuk agenda penting reformasi. Langkah awalyang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945, karenaUUD merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara di segala bidang. Setelah itu diadakan pembenahan dalam pembuatan peraturan perundangan, baikyang mengatur bidang baru maupun perubahan/penggantian peraturan lama untukdisesuaikan dengan tujuan reformasi.

PENUTUP

Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesiaterkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itumenentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya. Pada masa PenjajahanBelanda, politik hukumnya tertuang dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) yangmengatur hukum mana yang berlaku untuk tiap-tiap golongan penduduk. Adapun mengenai penggolongan penduduk terdapat pada Pasal 163 IS. Berdasarkan politik hukum itu, diIndonesia masih terjadi pluralisme hukum.

Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kekosongan hukum dipakailah Aturan peralihan seperti yang terdapat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi

RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Hukum tidak terlalu berkembang pada masa awalkemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yangmandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasankepada warga untuk berpendapat. Sebaliknya pada masa Orde lama, peran pemimpin (Presiden) sangat dominan yang menyebabkan implementasi hukum mendapat campurtangan dari Presiden. Akibatnya lembaga peradilan menjadi tidak bebas.

Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan Pemerintah yaitu hukumdiarahkan untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah, sebagai sarana untuk mendukung sektor ekonomi dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini dikarenakan Pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan bidang ekonomi dalam pembangunan. Perubahanterjadi ketika memasuki era reformasi yang menghendaki penataan kehidupan masyarakat disegala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi) menciptakan kondisiterkontrolnya langkah Pemerintah untuk mendukung agenda reformasi termasuk bidanghukum. Langkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan,memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya serta memberisuasana kondusif dalam rangka mengembangkan sistem kontrol masyarakat untukmendukung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 166–176.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review, 2(1), 33–48.
- Herlijanto, J. (2004). The May 1998 Riots and the Emergence of Chinese Indonesians: Social Movements in the Post-Soeharto Era. Th Conference of International Association of Historians of Asia (IAHA), Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 6–10.
- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Jurnal Politik, 2(2), 337–364.
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengu-Saha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. Journal of Indonesian History, 3(1).
- Kahmad, D. (2013). Multikulturalisme Islam dan Media, (1st ed.). Pustaka Djati.
- Kesuma, F. A. S., & Darmawan, F. (2019). REPRESENTASI TRAGEDI KERUSUHAN MEI 1998 DALAM FOTO "JAKARTA, MEI 1998."
- Kusumaatmadja, S. (2007). Politik dan Hak Minoritas,. Koekoesan.
- Mahanani, A. E. E. (2014). Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia. RES PUBLICA, 1(1), 24–41.
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. Khazanah Hukum, 1(1), 36–49.
- Mir'atul, N. M. (2019). Penghapusan terhadap Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008. Universitas Bojonegoro.
- Mundhe, R. (2020). Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India. Khazanah Hukum, 2(3), 131–139.

- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria, 11(1), 90–126.
- Omaka, A. O. (2014). The forgotten victims: Ethnic minorities in the Nigeria-Biafra war, 1967-1970. Journal of Retracing Africa, 1(1), 25–40.
- Pakpahan, Z. A. (2017). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(1), 106–125.
- Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. Gema Keadilan, 5(1), 74–84.
- Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodiq, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. Journal of Indonesian History, 6(1).
- Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik, 6(2), 151–172.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125–142.
- Sibuea, H. P. (2017). Rezim Otoriter dalam Bingkai Konstitusi Demokrasi. IUS CONSTITUTUM, 1(1).
- Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 28–39.
- Sopiana, M. (2019). Kedudukan International Crimnal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional. Universitas Islam Riau.
- Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta.
- Ufran, U. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(1), 170–181.